



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 1688/Pid.Sus/2017/PN.Mks

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: RISALDI RUSLI ALS BAMPOL
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tgl Lahir	: 22 Tahun / 23 Pebruari 1995
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Maccini Gusung rng 47 C No 27 Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Bengkel Motor
Pendidikan terakhir	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 s/d 12 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Nopember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 22 Pebruari 2018;
7. Perpajangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/d 23 Maret 2018

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama 1. Drs. Ing. ANDI WARE, SH. MH., 2. AISYAH H. IBRAHIM, SH, 3.HERDIA, SH, 4 MULIANA,SH, 5. SAHRASIA, SH, 6. Muh. Yunus, SH, Tim Advokat/Penasihat hukum, Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar; Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca seluruh surat – surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISALDI RUSLI ALS BAMPOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan "**melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISALDI RUSLI ALS BAMPOL** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara ;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Tutup termos warna merah berisi 2 (satu) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal netto 4,8013 gram, berat akhir 4,7709 gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristla bening jenis shabu – shabu dengan awal 0,0210 gram berat akhir 0,0133 gram.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 Pebruari 2018 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RISALDI RUSLI Alias BAMPOL** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Ali Malaka Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa datang ke Jalan Maccini Gusung Setapak 12 Makassar lalu terdakwa bertemu dengan Lel Deden (belum tertangkap/DPO) dilorong lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata “ada shabumu?” dan Lel Deden menjawab “sini” lalu Lel Deden mengambil shabu dari dalam kantongnya dan menakarnya ke dalam sachet lalu Lel Deden menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa pergi menuju ke rumah kost Lel Mandor (Belum tertangkap/DPO) di Jalan Ali Malaka dan pada saat terdakwa tiba dikamar kost Lel Mandor terdakwa masuk dan melihat ada Lel. Mandor (DPO) dan Lel Suardi Sijayadi Als Wardi (berkas perkara terpisah) dalam kamar tersebut lalu terdakwa meminta alat hisap (bong) kepada Lel. Mandor dan Lel Wardi lalu Lel Mandor mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua lalu terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang terdakwa beli dari Lel Deden (DPO) dan kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Lel Suardi Alias Wardi dan Lel Mandor (DPO) dan setelah terdakwa selesai menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa kembali kerumah istri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita setelah terdakwa selesai main game terdakwa kembali menuju ke rumah kost Lel Mandor di Jalan Ali Malaka dan saat terdakwa menuju ke kamar Lel. Mandor, terdakwa bertemu dengan Lel Deden yang kemudian berkata kepada terdakwa “ada itu kusimpan shabu didalam kamar simpankan ka” lalu terdakwa mengatakan “dimana ?” lalu Lel Deden mengatakan “disitu ditutup tempat es batu” lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung tertidur. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan dimana saat petugas kepolisian menemukan barang bukti didalam kamar yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) pireks kaca berisi shabu-shabu, 2 (dua) korek api gas dan pipet putih yang tersimpan dirak piring, dan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu ditemukan didalam tutup tempat es batu (termos) didalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang terdakwa tempati yang merupakan milik Lel Deden yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan sebelumnya di kamar kos Lel. Suardi Alias Wardi juga sudah ditemukan 1 (satu) set Bong oleh petugas kepolisian yang diakui oleh terdakwa dan Lel. Suardy Alias Wardy adalah alat bekas pakai shabu-shabu, namun saat itu baik terdakwa maupun Lel. Suardy Alias Wardy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3028/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku kepala cabang laboratorium forensik cabang makassar dengan hasil pemeriksaan berupa : **1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram, 1 (satu) set bong dan Urine milik Risaldi Rusli Alias Bampol adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3027/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku kepala cabang laboratorium forensik cabang makassar dengan hasil pemeriksaan berupa : **tutup termos warna merah berisi 2 (dua) Saset Plastik berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 4,8013 gram adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

----- **A T A U :** -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RISALDI RUSLI Alias BAMPOL** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Ali Malaka Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Lel Deden (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet lalu terdakwa menuju ke rumah kost Lel Mandor (DPO) di Jalan Ali Malaka Makassar dan pada saat terdakwa tiba dikamar kost Lel Mandor terdakwa masuk dan saat itu terdakwa melihat ada Lel Suardi Sijayadi Als Wardi (berkas perkara terpisah) dan Lel. Mandor (DPO) lalu terdakwa meminta alat hisap (bong) kepada Lel Mandor lalu Lel Mandor mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua lalu terdakupun mengeluarkan shabu-shabu yang ada padanya lalu terdakwa gunakan bersama-sama dengan Lel Suardy Alias Wardi dan Lel Mandor dan setelah selesai menghisap shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke rumah istri terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wita setelah terdakwa selesai main game terdakwa kembali menuju ke rumah kost Lel Mandor di Jalan Ali Malaka lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat menuju ke kamar Lel. Mandor terdakwa bertemu dengan Lel Deden (DPO) yang berkata kepada terdakwa “ada itu kusimpan shabu-shabu didalam kamar simpankan ka” lalu terdakwa mengatakan “dimana ?” lalu Lel Deden mengatakan “disitu ditutup tempat es batu” lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung tidur. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saat petugas kepolisian menemukan barang bukti didalam kamar yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) pireks kaca berisi shabu-shabu, 2 (dua) korek api gas dan pipet putih yang tersimpan dirak piring, dan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu ditemukan didalam tutup tempat es batu (termos) didalam kamar yang terdakwa tempati yang merupakan milik Lel Deden yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan sebelumnya di kamar kos Lel. Suardi Alias Wardi juga sudah ditemukan 1 (satu) set Bong oleh petugas kepolisian yang diakui oleh terdakwa dan Lel. Suardy Alias Wardy adalah alat bekas pakai shabu-shabu, namun saat itu baik terdakwa maupun Lel. Suardy Alias Wardy tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3028/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SST, Mk.M.A.P selaku kepala cabang laboratorium forensik cabang makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram, 1 (satu) set bong dan urine** milik terdakwa Risaldi Rusli Alias Bampol adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) saksi Verba lisan yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi SUNARTO

- Bahwa saksi berteman (Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Lk.SUWARDY WIJAYA Alias WARDY pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Ali Malaka Kota Makassar tepatnya di rumah kost karena terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai, memiliki, menyimpan, menerima narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi berteman mendapatkan informasi katanya sering ada transaksi narkoba di salah satu kamar kos di jl. Ali Malaka Kota Makassar dengan menyebutkan ciri-ciri dari orangnya dan ada 2 orang pelaku sehingga saksi berteman mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan sekitar 1 jam lamanya lalu saksi berteman langsung masuk ke rumah kos tersebut dimana banyak terdapat kamar kos lalu saksi berteman melihat Lk. Suwardi Wijaya Alias Wardi di luar kamar kos sedang duduk-duduk dan karena ciri-ciri dari informasi yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berteman dapatkan tersebut sama dengan ciri-ciri dari Lk. Suwardi maka saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Lk. Suwardi lalu melakukan pemeriksaan di kamar Lk. Suwardi dan menemukan alat hisap/bong di dekat pintu kamar selanjutnya saksi berteman melakukan pemeriksaan dikamar teman Lk. Suwardi yang lainnya;

- Bahwa saat itu saksi berteman masuk di salah satu kamar yang didalamnya ada terdakwa sedang tidur lalu saksi berteman melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua saset shabu-shabu yang tersimpan di dalam tutup termos yang diakui terdakwa adalah milik Lk. Deden yang dititipkan kepada terdakwa sebelum Lk. Deden pergi.
- Bahwa saksi berteman juga menemukan 1 (satu) batang pireks kaca berisi shabu-shabu dan korek gas di rak-rak televisi di dalam kamar.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau alat hisap, pireks dan korek merupakan sisa yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Lk. Suwardi Wijaya, Lk. Mandor (DPO) dan Lk. Deden (DPO) sebelum tertangkap.
- Bahwa kamar yang terdakwa tempati adalah kamar kos milik Lk. Mandor, namun barang berupa shabu-shabu katanya dititipkan oleh Lk. Deden kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan LK.SUARDY SUJAYADI ALias WARDI bukanlah merupakan target operasi hanya karena ada informasi sehingga saksi berteman langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, menerima shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

2 SAKSI NURDIANSYAH (Anggota POLRI).

- Bahwa saksi berteman (Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Lk.SUWARDY WIJAYA Alias WARDY pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Ali Malaka Kota Makassar tepatnya di rumah kost karena terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai, memiliki, menyimpan ataupun menerima narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi berteman mendapatkan informasi katanya di salah satu rumah kos di jl. Ali Malaka Kota Makassar sering terjadi transaksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sehingga saksi berteman melakukan penyelidikan dimana ada teman saksi yang melakukan pemantauan di rumah kos tersebut dan setelah memastikan targetnya ada di dalam rumah kos karena informasi yang didapatkan menyebutkan ciri-ciri dari orangnya dan ada 2 orang pelakunya lalu saksi berteman masuk ke rumah kos tersebut dan saksi berteman melihat Lk. Suwardi Wijaya Alias Wardi di luar kamar kos sedang duduk-duduk dan karena ciri-ciri dari informasi yang saksi berteman dapatkan tersebut sama dengan ciri-ciri dari Lk. Suwardi maka saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Lk. Suwardi lalu melakukan pemeriksaan di kamar kos milik Lk. Suwardi dan menemukan alat hisap/bong di dekat pintu kamar mandi yang diakui adalah alat hisap bekas pakai lalu saksi berteman mengamankan Lk. Suward.

- Bahwa saat itu saksi berteman memeriksa semua kamar kos di tempat tersebut dan saat saksi berteman masuk di salah satu kamar yang didalamnya ada terdakwa sedang tidur lalu saksi berteman melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) saset shabu-shabu yang tersimpan di dalam tutup termos yang diakui terdakwa adalah milik Lk. Deden yang dititipkan kepada terdakwa sebelum Lk. Deden pergi.
- Bahwa saksi berteman juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) batang pireks kaca berisi shabu-shabu di rak-rak televisive di dalam kamar tempat terdakwa tidur yang diakui terdakwa merupakan sisa yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan Lk. Suwardi Wijaya, Lk. Mandor (DPO) dan Lk. Deden (DPO) sebelum tertangkap.
- Bahwa benar kamar yang terdakwa tempati adalah kamar kos milik Lk. Mandor, namun barang berupa shabu-shabu katanya dititipkan oleh Lk. Deden kepada terdakwa yang menurut terdakwa kalau Lk. Deden sedang keluar dan saksi bertemanpun sempat melakukan pengejaran terhadap Lk. Deden dan Lk. Mandor namun tidak menemukan mereka.
- Bahwa terdakwa dan LK.SUARDY SUJAYADI ALias WARDI bukanlah merupakan target operasi hanya karena ada informasi sehingga saksi berteman langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, menerima shabu-shabu tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

3 SAKSI SUWARDY WIJAYADI ALS WARDI

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi di Jl. Ali Malaka Kota Makassar, karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk diluar kamar kos lalu tiba-tiba datang polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi namun tidak ditemumkan barang bukti lalu saksi dibawa masuk ke kamar kos saksi lalu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan di kamar kos saksi dan hanya ditemukan botol air mineral merk aqua bekas pakai namun tidak ada pipet dan alat lainnya.
- Bahwa setelah saksi ditangkap lalu menuju ke kamar Lk. Mandor sekitar 3 kamar dari kamar saksi dimana saat itu yang ada dalam kamar adalah terdakwa yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh polisi lalu dilakukan pemeriksaan di kamar tempat terdakwa tidur dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset berisi shabu-shabu di dalam tutup termos, yang diakui oleh terdakwa adalah shabu-shabu milik Lk. Deden yang ditiptkan kepada terdakwa saat Lk. Deden hendak pergi keluar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditemukan di tutup termos tersebut.
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat itu yakni 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pireks kaca isinya terdapat shabu-shabu dan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di dalam kamar Lk.MANDOR namun saksi tidak tahu siapa yang punya.
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu namun bukan dengan terdakwa ataupun Lk. Mandor dan Lk. Deden.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan pirek, pipet serta korek yang ditemukan dikamar tempat terdakwa tidur.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sebagian saksi benarkan sebagian lagi saksi tidak benarkan.

4, saksi ALAMSYAH

- Bahwa saksi berteman (Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Lk.SUWARDY WIJAYA Alias WARDY pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Ali Malaka Kota Makassar tepatnya di rumah kost karena terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai, memiliki, menyimpan ataupun menerima narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa 1 minggu sebelum terdakwa dan Lk. Suwardi ditangkap, saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Lk. Suwardi di depan rumahnya di jalan kerung-kerung Kota Makassar pada siang hari namun saat itu tidak cukup bukti sehingga Lk. Suwardi dilepas
- Bahwa saat itu saksi sedang patroli dan mendapatkan informasi kalau di salah satu rumah kos di Jl. Ali Malaka Makassar sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba sehingga saksi berteman langsung melakukan penyelidikan lalu selanjutnya saksi berteman masuk ke dalam rumah kos di Jl. Ali Malaka dan saat itu saksi berteman melihat Lk. Suwardi yang saksi masih ingat mukanya karena 1 minggu sebelumnya saksi pernah mengamankannya lalu dilakukan pengeledahan di kamar kos Lk. Suwardi dan ditemukan alat hisap berupa bong dan pipet serta pireksnya yang menurut pengakuan Lk. Suwardi kalau barang-barang tersebut sudah Lk. Suwardi gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan di kamar kos lainnya dan disalah satu kamar ditemukan terdakwa sedang tidur dan setelah digeledah saksi berteman juga menemukan 2 (dua) saset shabu-shabu yang tersimpan dalam tutup termos yang diakui terdakwa adalah milik temannya yang bernama Lk. Deden yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

5. SAKSI Verba Lisan AKBAR SAFRI

- Bahwa terdakwa membaca kembali setelah di periksa di penyidik pada waktu itu dan kalau tidka sesuai terdakwa mempunyai hak untuk menanyakan
- Bahwa sistem pemeriksaan berupa tanya jawab, penyidik yang bertanya dan terdakwa yang menjawab
- Bahwa tidka ada tekanan dan kekerasan dari penyidik pada waktu terdakwa di periksa
- Bahwa terdakwa menandatangani BAP setelah membacanya
- Bahwa tidak ada barang bukti uang pada saat terdakwa di periksa di penyidik
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut milik Deden
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut dituangkan dalam BAP

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh Polisi pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos Jl. Ali Malaka Kota makasar, karena terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya di kamar tempat terdakwa tidur.
- Bahwa saat itu Lk. Suwardi juga ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa menunjuk Lk. Suwardi sudah menggunakan shabu-shabu bersama-sama sebelum tertangkap dimakar kos Lk. Mandor tersebut.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) sachet plastik kecil dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam tutup termos yang sebelumnya dititip oleh Lk. Deden kepada terdakwa sebelum Lk. Deden pergi keluar, selain itu juga ditemukan 1 (satu) pireks kaca terdapat shabu dan 2 dua buah korek api gas dan pipet plastic putih di rak dekat televisive dalam kamar yang kesemuanya adalah milik Lk. Mandor dan Lk. Deden (DPO).
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu 1 hari sebelumnya di kamar kos Lk. Mandor bersama-sama dengan Lk. Mandor dan Lk. Deden sekitar jam 07.00 wita.
- Bahwa shabu-shabu yang di temukan di dalam tutup tempat es batu adalah titipan dari Lk.Deden kepada terdakwa pada saat terdakwa akan ke kamar kost dan Lk. Deden berkata kepada terdakwa "ada saya titip itu barang dikamar, simpankan ka " dan terdakwa mengerti kalau yang dimaksud barang itu adalah shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Lk. Suwardi, namun terdakwa memang kenal dengan Lk. Suwardi.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Tutup termos warna merah berisi 2 (satu) saset platik berisikan Kristal bening dengan berat awal netto 4,8013 gram, berat akhir 4,7709 gram.
- 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristla bening jenis shabu – shabu dengan awal 0,0210 gram berat akhir 0,0133 gram.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos Jl. Ali Malaka Kota makasar, terdakwa telah ditemukan menyimpan, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisapnya di kamar Lk. Mandor tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi kalau sering terjadi transaksi narkoba di salah satu rumah kos di Jl. Ali Malaka Makassar sehingga petugas kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah kos tersebut lalu selanjutnya petugas kepolisian 1 (tim) masuk ke dalam rumah kos dan menemukan Lk. Suwardi Wijaya Alias Wardi (berkas perkara terpisah) sedang duduk di luar kamar lalu dilakukan pemeriksaan ke dalam kamar Lk. Suwardi Alias Wardi dan ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang Lk. Suwardi akui adalah alat hisap/bong yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. Mandor (DPO), lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ke kamar Lk. Mandor namun saat itu ditemukan terdakwa Risaldi Alias Bampol sedang tidur lalu terdakwa dibangunkan kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dimana saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisi shabu-shabu, pipet plastic dan korek api di dekat televisi dalam kamar yang diakui oleh terdakwa adalah milik Lk. Mandor (DPO) yang telah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Lk. Suwardi Wijaya Alias Wardi (berkas perkara terpisah), Lk. Mandor dan Lk. Deden.
- Bahwa benar petugas kepolisian juga menemukan di tutup termos warna merah barang berupa 2 (dua) saset plastic berisi Kristal bening shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa adalah milik Lk. Deden yang dititipkan kepada terdakwa sebelum Lk. Deden pergi.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar hal tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 3028/NNF/VIII/2017

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab: 3027/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku kepala cabang laboratorium forensik cabang makassar.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, namun tentu untuk memilih salah satu dakwaan tersebut, acuannya adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adalah cukup beralasan apabila Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak Atau melawan hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa **RISALDI RUSLI ALS BAMPOL** diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **setiap orang** ” telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Tanpa hak** atau **Melawan Hukum** dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I tidak dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, selain itu Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **RISALDI RUSLI Alias BAMPOL** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh Pemerintah Cq Menteri untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Tutup termos warna merah berisi 2 (satu) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal netto 4,8013 gram, berat akhir 4,7709 gram, dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristla bening jenis shabu – shabu dengan awal 0,0210 gram berat akhir 0,0133 gram** yang ditemukan saat terdakwa tertangkap di dalam pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos Jl. Ali Malaka Kota Makassar tepatnya di dalam salah satu kamar kos karena terdakwa bekerja sebagai Tukang bengkel motor yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya maka unsur ini dapat terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan Ali Malaka Kota Makassar, terdakwa Risaldi Rusli Alias Bampol telah ditemukan oleh petugas kepolisian memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) pireks kaca berisi shabu-shabu, 2 (dua) korek api gas dan pipet putih yang tersimpan dirak dekat televise yang diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang telah digunakan/dikonsumsi sebelumnya bersama-sama dengan Lk. Suwardi Wijaya Alias Wardi (berkas perkara terpisah), Lk. Mandor (DPO) dan Lk. Deden (DPO). Selain itu petugas kepolisian juga menemukan pula 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam tutup tempat es batu (termos) warna merah didalam kamar terdakwa tempati yang merupakan milik Lel Deden (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sebelum Lk. Deden (DPO) pergi. Bahwa sebelumnya dikamar kost Lel Suwardi Alias Wardi juga sudah ditemukan 1 set bong/alat hisap oleh petugas kepolisian yang diakui oleh terdakwa dan Lel Suwardi adalah bekas pakai shabu-shabu namun saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab: 3028/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku kepala cabang laboratorium forensik cabang makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram, 1 (satu) set bong dan urine milik terdakwa Risaldi Rusli Als Bampol adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab: 3027/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku kepala cabang laboratorium forensik cabang makassar dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan : **tutup termos warna merah berisi 2 (dua) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8013 gram, milik terdakwa Risaldi Rusli Als Bampol adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menyimpan atau Menguasai Narkotika Gol. I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya setelah terdakwa Risaldi Rusli Alias Bampol mendapatkan 1 (satu) saset shabu-shabu dari Lel Deden (DPO) lalu terdakwa pergi ke kamar kos Lk. Mandor (DPO) dan kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Lel Suwardi Wijaya Alias Wardi (berkas perkara terpisah) Lel Mandor dan Lk. Deden yang juga ada di kamar kos Lk. Mandor dengan menggunakan alat hisap/bong dan pirek dan setelah selesai menghisap shabu-shabu lalu pireks yang masih ada tersisa shabu-shabu disimpan di rak dekat televisi dalam kamar Lk. Mandor lalu terdakwa pergi kemudian terdakwa datang kembali ke kamar kos Lk. Mandor selesai main game namun saat akan masuk kamar, terdakwa bertemu dengan Lk. Deden yang hendak pergi keluar lalu saat itu Lk. Deden (DPO) berkata kepada terdakwa "ada kusimpan barang itu didalam kamar, simpankan ka" selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita Petugas kepolisian yang mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika di rumah kos di Jl. Ali Malaka Makassar telah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam rumah kos dan melihat Lk. Suwardi Wijaya Alias Wardi (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu lalu langsung diamankan karena ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan sering transaksi narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan di kamar kos Lk. Suwardi ditemukan botol air mineral merk aqua yang diakui telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. Mandor, Lk. Deden dan terdakwa sehingga terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar Lk. Mandor (DPO) namun saat itu petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang tidur lalu terdakwa dibangunkan oleh petugas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dimana saat itu petugas kepolisian menemukan 1 buah pireks kaca berisi shabu-shabu, 2 buah korek api gas, dan pipet putih di rakrak dekat televisi yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang telah digunakan bersama-sama dengan Lk. Deden, Lk. Mandor (DPO). Selain itu petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu didalam tutup tempat es batu (termos) didalam kamar yang terdakwa tempati yang merupakan milik Lel Deden yang dititipkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti menurut hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa tersebut maka pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan yang selama ini dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka ia akan dibebani pula membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISALDI RUSLI ALS BAMPOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana “ Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum“;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tutup termos warna merah berisi 2 (satu) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal netto 4,8013 gram, berat akhir 4,7709 gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristla bening jenis shabu – shabu dengan awal 0,0210 gram berat akhir 0,0133 gram.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H.,M.H., dan Doddy Hendrasakti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rustiani Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H.,MH.

Imam Supriyadi, S.H.,M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dermawan Tahir, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)